



P U T U S A N

Nomor 474/Pdt.G/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara hibah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 64 tahun, pekerjaan URT, alamat kabupaten Polewali Mandar, disebut sebagai pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT I tempat tinggal, Kabupaten Polewali Mandar, disebut sebagai tergugat I.

TERGUGAT II sebagai tergugat II

TERGUGAT III sebagai tergugat III

TERGUGAT IV sebagai tergugat IV

TERGUGAT V sebagai tergugat V

TERGUGAT VI sebagai tergugat VI

TERGUGAT VII sebagai tergugat VII

Tempat tinggal atau alamat surat panggilan demi mempermudah proses pemeriksaan perkara, pengugat menyesuaikan tempat tinggal tergugat II sampai dengan tergugat VII, yaitu, Kabupaten Polewali Mandar.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 474/Pdt.G/2013/PA Pwl. tanggal 25 November 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal tentang gugatan adalah mengenai harta peninggalan almarhum I Paindo (Puanna Bungaera) yang sampai meninggalnya Pr. I Paindo belum pernah terbagi untuk para ahli warisnya, tetapi sepenuhnya dan semuanya ditangani dan dikuasai oleh tergugat I sampai dengan tergugat VII, dan harta warisan tersebut adalah:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 474/Pdt.G/2013/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obyek sengketa A, sawah seluas ± 1 (satu) ha, terletak Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, batas-batasnya:
 - Sebelah utara jalan poros;
 - Sebelah timur rumah TERGUGAT VII(tergugat VII);
 - Sebelah selatan sawah milik perempuan Mani;
 - Sebelah barat rumah Abdullah.
2. Obyek sengketa B tanah kebun luas ± 50 are ($\frac{1}{2}$ ha) terletak di Dusun Lampa I, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman batas-batasnya:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun Adam (Ye'na Agus);
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran pembuangan air sawah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Ja'bar, H. Abd. Latif;
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air.
3. Obyek sengketa C tanah sawah luas ± 2 ha, terletak di Dusun Lampa I, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, batas-batasnya:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah H. Muhammad;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah H. Abd. Kadir;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Yusuf, H. Hadarah (Kindo Umami);
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Fasi.
4. Obyek sengketa D, rumah serta pekarangan dan isinya, terletak di Dusun Lampa I, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, batas-batasnya:
 - Sebelah utara jalan raya;
 - Sebelah timur, penjemuran H. Abd. Kadir;
 - Sebelah selatan, rumah pabrik H. Abd. Kadir;
 - Sebelah barat, berbatasan dengan rumah Lakkasau (H.Ambo Muni).
5. Obyek sengketa E, berupa satu unit mesin Dompeng (mesin pembajak sawah) serta satu peti yang berisi alat-alat perbengkelan (kunci-kunci dll) untuk perbaikan mesin dompeng dan penggilingan gabah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pr. I Paindo waktu hidupnya 2 (dua) kali kawin/bersuami. Suami pertamanya Lk. Mallewa, melahirkan 2 (dua) anak yaitu: 1. Lk. Ummarang dan 2. Lk. Mansur. Suami keduanya dengan Lk. Baddurasang (Ambo Asang) melahirkan anak 1 (satu) yaitu Abd. Kadir.

Bahwa dengan demikian, praktis alamrhum I Paindo meninggalkan 3 (tiga) anak yang sekaligus menjadi ahli waris I Paindo yaitu : 1. Lk. Ummarang, 2. Lk. Mansur 3. Abd. Kadir, serta meninggalkan warisan harta-harta sejumlah yang tersebut dan terurai pada obyek sengketa A. s.d. E, yang masih utuh belum pernah terbagi dan kesemuanya dikuasai oleh Abd. Kadir di masa hidupnya, setelah Abd. Kadir meninggal dunia, penguasaan diambil alih oleh istri dan anak-anaknya yaitu tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sampai sekarang.

RISALAH SENGKETA TENTANG PARA AHLI WARIS/HAK WARISNYA.

- Bahwa Pr. I kawin dengan Lk. Mallewa, lahir 2 (dua) anak yaitu: 1. Lk. Ummarang dan 2. Lk. Mansur.
- Bahwa Pr. I Paindo cerai dengan Lk. Mallewa. Pr. I Paindo kawin dengan Baddurasang (Ambo Asang) melahirkan anak 1 (satu) yaitu Abd. Kadir (suami tergugat I dan ayah dari tergugat II s.d VII).
- Bahwa Pr. I Paindo hidup sebagai suami istri dengan Lk. Mallewa, menghasilkan harta yang dibersamai, dan harta yang dibersamai waktu cerai, semuanya dibawa serta oleh I Paindo atas keikhlasan Lk. Mallewa karena dengan Pr. I Paindo mempunyai anak 2 (dua) yaitu Lk. Ummarang dan Lk. Mansur.
- Bahwa dengan harta yang dibawa dari hasil perkawinan/cerai dengan Lk. Mallewa, I Pindo kawin lagi dengan Lk. Baddurasang yang pendatang (orang bugis) dan perjalanan hidup I Pindo dengan Lk. Baddurasang juga menghasilkan harta yang dibersamai, karena duluan Lk. Baddurasang (Ambo Asang) meninggal dunia yaitu pada tahun 1958, begitu pula walaupun sudah cerai dengan Lk. Mallewa tapi jauh lebih duluan meninggal dunia yaitu pada tahun 1955, sembari pada waktu itu I Paindo masih hidup, maka harta-harta baik dari waktu bersama Lk. Mallewa maupun yang terakhir dengan Lk. Baddurasang,

Hal. 3 dari 10 Put. No. 474/Pdt.G/2013/PA PwI



senantiasa masih aman dalam pengawasannya, walaupun dikelola oleh anak-anaknya termasuk yang pernah dikelola dan dimanfaatkan almarhum Lk. Ummarang (ayah penggugat) puluhan tahun lamanya, yaitu sebagai obyek sengketa A dan D. dan di atas obyek sengketa A, Lk. Ummarang dengan hasil keringatnya berhasil mendirikan rumah dan ditempati sampai meninggal dunia pada tahun 1990, tetapi setelah Lk. Ummarang meninggal dunia, Lk. Abd. Kadir kembali menguasainya dan Abd. Kadir leluasa berbuat sebab I Paindo sudah duluan meninggal dunia yaitu pada tahun 1987, dan penggugat hanya seorang perempuan tidak berdaya, ditambah lebih leluasa Abd. Kadir berbuat sebab kerjasama dengan anak istrinya, sembari anak I Paindo yaitu Lk. Mansur atau saudara Lk. Ummarang dan **Abd. Kadir** tidak berada ditempat atau pergi merantau pada waktu itu, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa menasehati atau menegurnya atau menghalanginya dalam perbuatan yang merugikan saudara-saudaranya, sehingga dengan cukup mudah semua harta peninggalan I Paindo dikuasai oleh Abd. Kadir bersama istri dan anak-anaknya (tergugat I s.d. tergugat VII) dan harta-harta I Paindo yang belum terbagi sampai meninggalnya I Paindo pada tahun 1978, yang dalam penguasaan tergugat I s.d. tergugat VII secara bersama-sama, adalah harta yang pada saat ini penggugat ajukan untuk dibagi sesuai aturan warisan yang berlaku dihadapan bapak, dan harta-harta tersebut yaitu yang penggugat kemukakan sebagai obyek sengketa A, B, C, D dan E.

- Bahwa obyek sengketa E, adalah hasil keringat Lk. Ummarang (ayah penggugat) yaitu dompeng beserta alat-alatnya (kunci dll). Dompeng tersebut dibeli oleh almarhum Lk. Ummarang dimasa hidupnya merupakan salah satu sarana sebagai sumber nafkah hidup untuk membiayai anak istrinya termasuk penggugat, tetapi setelah meninggal dunia langsung diambil paksa Abd. Kadir dan setahu penggugat, dompeng tersebut diberikan kepada salah seorang anaknya yaitu tergugat II (Hj. Lia) dan di bawah ke Mamuju dan atas perbuatan Abd. Kadir tersebut, penggugat telah dirugikan oleh penghasilan dompeng



tersebut dengan rinci penghasilan yang paling rendah setiap tahun yaitu 2 (dua) kali musim tanam dan setiap musim tanam cukup banyak pemesan untuk memakai dompeng tersebut. Dengan perhitungan sangat rendah, cukup Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permusim tanam. Jadi pertahun dikali dua menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terhitung mulai diambil paksa pada tahun 1990 atau sesudah dimakamkan Lk. Ummarang sampai sekarang telah 23 tahun lamanya, $23 \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 138.000.000,00$ (seratus tiga puluh delapan juta rupiah). Tetapi karena penggugat masih memiliki hati nurani sehingga masalah ini, penggugat tidak pernah berniat membawa dalam rana hukum perbuatan delik, tetapi telah mengikhlaskan sebagai warisan peninggalan I Paindo, sehingga nilai jumlah yang terhitung sebagai warisan sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa diperjelas kembali perkawinan anak ketiga anak I Paindo:
 1. Lk. Abd. Kadir kawin dengan Pr. Hj. Lija melahirkan 6 (enam) anak yaitu: Hj. Lia 2. Hj. Masni 3. Hj. Diana 4. H. Nurdin 5. Hj. Murni 6. Hj. Hadas (tergugat II s.d. tergugat VII).
 2. Lk. Mansyur kawin dengan Pr. Cici Omang, melahirkan 7 (tujuh) anak, hemat kami tidak berlaku prinsip disebut dalam gugatan ini, sebab hanya menyangkut kompetensi orang tuanya, namun semuanya tetap terurai dalam silsilah keturunan I Paindo.
 3. Lk. Ummarang 3 (tiga) kali kawin:
 - a. Lk. Ummarang kawin dengan Pr. Mama melahirkan anak 1 (satu) yaitu Pr. Hj. Tija (penggugat).
 - b. Lk. Ummarang kawin dengan Pr. Cammuna tidak memiliki anak.
 - c. Lk. Ummarang kawin dengan Pr. Susa melahirkan anak 7 (tujuh) terurai dan terbaca dalam silsilah.
- Bahwa dikala ayah penggugat (Lk. Ummareng) mengawini dan bersama hidup dengan Pr. Susa yang puluhan tahun lamanya sampai melahirkan anak 7 (tujuh) dan selama puluhan tahun ayah penggugat bersama Pr. Susa dan anak-anaknya (saudara tiri penggugat), juga telah menghasilkan cukup harta yang dibersamai dengan Pr. Susa.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 474/Pdt.G/2013/PA PwI



Karena mengingat perbedaan kultur dan kampung kami yang sangat berjauhan, yang sangat menyusahkan dan tidak bisa bila terdapat hal-hal yang harus diurus untuk kepentingan kami bersama, dan demi pula untuk menghindari kelak perselisihan paham diantara kami bersaudara dengan ibu kami masing-masing, maka untuk semua itu dan berdasarkan factor yang telah kami kemukakan di atas, kami bersaudara atau antara penggugat dengan anak-anaknya Pr. Susa, telah melakukan kesepakatan kekeluargaan sangat sakral dan mengikat kami lahir bathin, kesepakatan tersebut yaitu:

- Semua harta yang ada digunung, hasil keringat yang dibersamai oleh ayah kami dengan istrinya Pr. Susa, kami (penggugat) anaknya Lk. Ummarang dari istrinya Pr. Mama yang di pantai, tidak berhak dan tidak mencampurinya, karena diperuntukkan untuk anak-anaknya dari Pr. Susa.
- Semuaharta yang ada dipantai hasil keringat yang dibersamai dengan oleh ayah kami dengan istrinya Pr. Mama, Pr. Susa dan anak-anaknya tidak berhak dan tidak mencampurinya karena diperuntukkan untuk anak Pr. Mama.
- Kesepakatan kami bersaudara (antara anak Pr. Mama dengan Pr. Susa) sangat didukung oleh kedua orang tua kami (masing-masing ibu kami) dan kami bersaudara benar-benar menjaga dan ikhlas melaksanakan dan tidak ingkar, sehingga masalah perkara yang penggugat hadapi sekarang, mereka sama sekali tidak mau tahu, tidak mau mencampuri, karena sadar tidak memiliki hak terhadap obyek yang disengketakan di pantai, sebab takut kwalat atas sumpah dan kesepakatan yang telah kami bangun.
- Bahwa dengan demikian, benar penggugat adalah anak dari Lk. Ummarang **tetapi bukan sebagai ahli waris terhadap harta** Lk. Ummarang yang dibersamai Pr. Susa yang ada dugunung, sebab harta-harta tersebut ahli warisnya adalah (hanyalah) anak-anak Pr. Susa, begitupula sebaliknya, anak-anak Pr. Susa benar adalah anak kandung Lk. Ummarang, tetapi bukan



sebagai ahli waris terhadap harta-harta yang dibersamai Lk. Ummarang dengan Pr. Mama, yang ada di pantai, sebab harta yang dipantai tersebut ahli warisnya adalah (hanya) anak Pr. Mama (penggugat).

- Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum I Paindo yang semuanya dikuasai oleh Abd. Kadir bersama anak-anaknya, telah penggugat mendatangi dan meminta kesadarannya agar harta warisan tersebut dibicarakan secara kekeluargaan, tetapi Abd. Kadir bersama dengan anak-anaknya maupun istrinya (para tergugat) tidak memperdulikannya.
- Bahwa dengan demikian penggugat dalam posisi sebagai ahli waris satu-satunya almarhum Lk. Ummarang terhadap semua hak warisnya, yang dikuasai secara melawan hukum atas dasar l'tikad buruk para tergugat yang tidak berfikir kelak untuk kemudian hari, semata-mata hanya berfikir untuk di dunia seakan-akan tidak akan mati, tetapi semoga dengan gugatan ini dapat menyadarkan beliau para tergugat, bahwa salah satu perbuatan yang dimurkai Allah swt. adalah mengambil sedepah tanah yang bukan haknya, sehingga dalam persidangan tidak lagi menambah dosanya para tergugat dengan jalan mengingkari kalau obyek sengkata dari huruf A s.d. E bukan sebagai harta peninggalan I Paindo yang merupakan hak ahli warisnya yakni Lk. Ummarang, Lk. Mansyur dan Abd. Kadir sesuai syariat yang berlaku dan bahagian haknya Lk. Abd. Kadir itulah hak para tergugat.
- Bahwa dengan demikian penggugat menyerahkan sepenuhnya masalah warisan ini kepada bapak ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar untuk menetapkan hak-hak para ahli waris almarhum I Paindo sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa dengan alasan-alasan yang penggugat kemukakan dan dalam memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan almarhum Lk. Ummarang, almarhum Lk. Mansur, almarhum Lk. Abd. Kadir sebagai ahli waris almarhum Pr. I Paindo.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 474/Pdt.G/2013/PA Pwl



3. Menetapkan obyek sengketa A, B, C, D dan E sebagai harta peninggalan almarhum I Paindo.
4. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut.
5. Menetapkan penggugat (PENGGUGAT) sebagai ahli waris satu-satunya almarhum Lk. Ummarang terhadap obyek sengketa tersebut.
6. Menetapkan jumlah pembagian warisan dari obyek sengketa tersebut untuk setiap ahli waris almarhum Pr. I Paindo yaitu almarhum Lk. Ummarang, almarhum Lk. Mansur dan almarhum Lk. Abd. Kadir.
7. Menetapkan pembahagian masing-masing ahli waris almarhum Pr. I Paindo yaitu untuk almarhum Lk. Ummarang menjadi hak penggugat (PENGGUGAT) sebagai ahli waris almarhum Lk. Ummarang, pembahagian untuk almarhum Lk. Abd. Kadir menjadi hak para tergugat sebagai ahli waris dan bahagian untuk almarhum Lk. Mansur menjadi hak para ahli warisnya.
8. Menghukum para tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut, dan menyerahkan tanpa syarat, kepada pemegang hak yang sah, yaitu penggugat sebagai ahli waris almarhum Lk. Ummarang, para tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Lk. Abd. Kadir dan ahli waris almarhum Lk. Mansur dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diadakan pelelangan hasilnya diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai pembahagiannya.
9. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya perkara ini dimediasi oleh mediator hakim, tapi berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 2 Juli 2013, mediasi tidak berhasil.

Kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 25 November 2013 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 474/Pdt.G/2013/PA Pwl. tertanggal 25 November 2013 Gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa para tergugat mengajukan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya perkara ini dimediasi oleh mediator hakim berdasarkan hasil mediator tanggal 2 Juli 2013, mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena penggugat III keberatan atas cap jempol yang ada pada surat gugatan penggugat tertanggal 17 April 2013, maka dengan sendirinya gugatan tersebut cacat formil.

Menimbang, bahwa karena gugatan cacat formil, maka gugatan penggugat kabur atau abscur libel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau NO.

Menimbang, bahwa pihak penggugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....000,00 (..... puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1434 H. oleh Drs. H. Makka A., sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI. dan Sudirman M, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Rukiah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh penggugat I

Hal. 9 dari 10 Put. No. 474/Pdt.G/2013/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari penggugat II dan tergugat I s.d VI, tergugat VIII s.d. X tanpa hadirnya penggugat III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupossy, S.HI

Drs. H. Makka A.

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rukiah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.597.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1688.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)